

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PRODUK ASURANSI DAN SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**

- a. Terdapat amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap POJK 23/2015, khususnya mengenai ketentuan terkait penggunaan polis asuransi secara elektronik atau digital dan tata kelola pengembangan produk asuransi.
- b. Perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi yang selaras dengan perkembangan inovasi produk asuransi yang semakin variatif dan dinamis.
- c. Perlu dilakukan penyederhanaan proses persetujuan produk asuransi dengan tetap mengedepankan aspek prudensial dan perilaku pasar dalam rangka peningkatan pelayanan kepada *stakeholders*.

**2. Apa yang diatur dalam POJK ini?**

Pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam POJK ini meliputi:

- a. jenis dan kriteria produk asuransi;
- b. polis asuransi;
- c. premi atau kontribusi;
- d. penghentian pertanggungan/kepesertaan;
- e. persetujuan produk asuransi;
- f. pelaporan produk asuransi;
- g. saluran pemasaran produk asuransi;
- h. penyelenggaraan produk asuransi secara digital;
- i. pemenuhan prinsip syariah;
- j. pengembangan produk asuransi;
- k. komite pengembangan produk asuransi;
- l. pemantauan kinerja produk asuransi; dan
- m. penghentian produk asuransi.

**3. Apa saja jenis dan kriteria produk asuransi yang dapat dipasarkan?**

Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah meliputi program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko terkait:

- a. penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga;
- b. meninggalnya seseorang yang dipertanggungungkan, atau anuitas asuransi jiwa;

- c. keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan;
- d. penggantian atau pembayaran dalam hal terjadi kecelakaan;
- e. kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan syariah;
- f. jaminan atas kemampuan sesuai perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*; dan/atau
- g. PAYDI.

**4. Apa saja hal-hal yang wajib dimuat dalam polis asuransi konvensional dan polis asuransi syariah?**

Hal-hal yang wajib dimuat dalam polis asuransi konvensional dan polis asuransi syariah yaitu sebagai berikut:

<b>Klausul Polis Asuransi Konvensional</b>	<b>Klausul Polis Asuransi Syariah</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan/kepesertaan;</li> <li>b. uraian manfaat yang diperjanjikan dan risiko yang dikecualikan, termasuk besaran, waktu, persyaratan, dan kondisi pemberian manfaat;</li> <li>c. cara dan waktu pembayaran Premi/Kontribusi;</li> <li>d. tenggang waktu pembayaran Premi/Kontribusi;</li> <li>e. penggunaan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing jika pembayaran Premi/Kontribusi dan/atau manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;</li> <li>f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi/Kontribusi;</li> <li>g. kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan apabila pembayaran Premi/Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;</li> <li>h. periode pada saat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan/kepesertaan;</li> <li>b. uraian manfaat yang diperjanjikan dan risiko yang dikecualikan, termasuk besaran, waktu, persyaratan, dan kondisi pemberian manfaat;</li> <li>c. cara dan waktu pembayaran Premi/Kontribusi;</li> <li>d. tenggang waktu pembayaran Premi/Kontribusi;</li> <li>e. penggunaan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing jika pembayaran Premi/Kontribusi dan/atau manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;</li> <li>f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi/Kontribusi;</li> <li>g. kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan apabila pembayaran Premi/Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;</li> <li>h. periode pada saat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan</li> </ul>

<p>Asuransi Syariah tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi pada Produk Asuransi jiwa atau kesehatan dengan masa pertanggungangan/kepesertaan lebih dari 1 (satu) tahun;</p> <p>i. tabel nilai tunai, untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai yang dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;</p> <p>j. cara perhitungan besaran nilai tunai untuk Produk Asuransi yang memiliki manfaat nilai tunai yang besarnya tidak dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;</p> <p>k. perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis;</p> <p>l. penghentian pertanggungangan/kepesertaan, baik dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk syarat, penyebab, kewajiban masing-masing pihak, dan hak atau manfaat yang diperoleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;</p> <p>m. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;</p> <p>n. tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;</p> <p>o. penyelesaian perselisihan paling sedikit memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan</p>	<p>Asuransi Syariah tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi pada Produk Asuransi jiwa atau kesehatan dengan masa pertanggungangan/kepesertaan lebih dari 1 (satu) tahun;</p> <p>i. tabel nilai tunai, untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai yang dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;</p> <p>j. cara perhitungan besaran nilai tunai untuk Produk Asuransi yang memiliki manfaat nilai tunai yang besarnya tidak dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;</p> <p>k. perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis;</p> <p>l. penghentian pertanggungangan/kepesertaan, baik dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk syarat, penyebab, kewajiban masing-masing pihak, dan hak atau manfaat yang diperoleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;</p> <p>m. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;</p> <p>n. tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;</p> <p>o. penyelesaian perselisihan paling sedikit memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan</p>
---	---

<p>tempat kedudukan penyelesaian perselisihan;</p> <p>p. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih;</p> <p>q. tata cara penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;</p> <p>r. periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki periode lebih dari 1 (satu) tahun; dan</p> <p>s. periode menunggu jika ada.</p>	<p>tempat kedudukan penyelesaian perselisihan;</p> <p>p. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih;</p> <p>q. tata cara penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;</p> <p>r. periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki periode lebih dari 1 (satu) tahun;</p> <p>s. periode menunggu jika ada.</p> <p>t. jenis akad yang digunakan;</p> <p>u. hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang disepakati;</p> <p>v. besar Kontribusi yang dialokasikan ke dalam Dana <i>Tabarru'</i>, Dana <i>Tanahud</i>, <i>ujrah</i>, dan/atau dana investasi Peserta;</p> <p>w. besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad <i>mudharabah</i> atau <i>mudharabah musytarakah</i>;</p> <p>x. besar, cara dan waktu pemotongan <i>ujrah</i> dalam hal menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i>;</p> <p>y. alokasi penggunaan surplus <i>underwriting</i> untuk Dana <i>Tabarru'</i>, dana Peserta, dan/atau dana Perusahaan Asuransi Syariah;</p> <p>z. pemberian <i>qardh</i> oleh Perusahaan Asuransi Syariah; dan</p> <p>aa. penggunaan Dana <i>Tabarru'</i>, Dana <i>Tanahud</i>, dan/atau dana investasi Peserta sesuai dengan jenis akad yang digunakan.</p>
---	--

**5. Bagaimana pengaturan terkait mekanisme penyelenggaraan produk asuransi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah?**

Pengaturan mengenai mekanisme penyelenggaraan produk asuransi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang akan mengembangkan produk asuransi melakukan kajian.
- b. Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang akan mengembangkan produk asuransi harus:
  - 1) mencantumkan rencana pengembangan produk asuransi dalam rencana bisnis perusahaan;
  - 2) melakukan identifikasi dan penilaian sendiri terkait kategori produk asuransi yang akan dikembangkan.
- c. Komite pengembangan produk asuransi akan melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi atas:
  - 1) rencana pengembangan produk asuransi berdasarkan hasil kajian;
  - 2) kategori produk asuransi yang wajib mendapatkan persetujuan atau hanya dilaporkan kepada OJK; dan
  - 3) keberlanjutan pemasaran produk asuransi, berupa:
    - a) melanjutkan pemasaran produk asuransi;
    - b) mengubah produk asuransi; dan/atau
    - c) menghentikan pemasaran produk asuransi.
- d. Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang telah menyelenggarakan produk asuransi melakukan pemantauan atas produk asuransi tersebut yang dapat melibatkan seluruh fungsi dalam perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

**6. Apa yang menjadi dasar bahwa suatu produk asuransi wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK sebelum dipasarkan?**

Produk Asuransi wajib mendapatkan persetujuan dari OJK dalam hal produk asuransi tersebut merupakan produk asuransi baru dan produk asuransi dengan kriteria tertentu.

Yang dimaksud dengan produk asuransi baru yaitu:

- a. Produk asuransi tersebut tidak pernah dipasarkan; atau
- b. Produk asuransi tersebut merupakan pengembangan atas produk asuransi yang telah dipasarkan dan mengakibatkan adanya perubahan material, meliputi:
  - 1) risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; dan/atau
  - 2) metode perhitungan nilai tunai.

Yang dimaksud dengan produk asuransi dengan kriteria tertentu yaitu merupakan:

- a. Produk asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai;
- b. Produk asuransi kredit atau produk asuransi pembiayaan syariah; dan

c. Produk asuransi pada lini usaha *suretyship* atau *suretyship syariah*.

**7. Apa yang menjadi dasar bahwa suatu produk asuransi tidak wajib mendapatkan persetujuan dari OJK namun tetap wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah produk asuransi tersebut dipasarkan?**

Produk asuransi hanya dilaporkan dan dapat dipasarkan terlebih dahulu tanpa persetujuan dari OJK apabila produk asuransi tersebut:

- a. Tidak pernah dipasarkan dan tidak memenuhi kriteria tertentu.  
Contohnya yaitu: Perusahaan Asuransi X yang tidak pernah memasarkan produk asuransi kesehatan atau produk asuransi kecelakaan diri, maka pada saat pertama kali Perusahaan Asuransi X memasarkan kedua produk asuransi tersebut Perusahaan Asuransi X wajib melakukan pelaporan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah produk asuransi tersebut dipasarkan.
- b. Merupakan pengembangan atas produk asuransi yang tidak memenuhi kriteria tertentu yang telah dipasarkan dan mengakibatkan adanya perubahan material.  
Contohnya yaitu:
  - 1) Perusahaan asuransi umum yang sebelumnya telah memasarkan produk asuransi kendaraan bermotor, lalu melakukan penambahan risiko yang dipertanggungjawabkan pada produk asuransi kendaraan bermotor tersebut, misalnya perluasan risiko gempa bumi, kerusakan; atau
  - 2) Perusahaan asuransi jiwa yang sebelumnya telah memasarkan produk asuransi kecelakaan diri, lalu melakukan penambahan risiko cacat tetap pada produk asuransi kecelakaan diri tersebut.
- c. Merupakan pengembangan atas produk asuransi yang telah dipasarkan, yang memenuhi kriteria tertentu namun tidak mengakibatkan adanya perubahan material.  
Contohnya yaitu:
  - 1) Perusahaan asuransi umum melakukan perubahan pada dokumen persyaratan klaim pada produk asuransi kredit; atau
  - 2) Perusahaan asuransi jiwa melakukan perubahan kriteria usia masuk Tertanggung/Peserta pada produk asuransi dwiguna atau anuitas.

**8. Apa saja contoh Produk Asuransi yang tidak wajib mendapatkan persetujuan atau tidak wajib dilaporkan kepada OJK?**

Contoh produk asuransi yang tidak wajib mendapatkan persetujuan atau tidak wajib dilaporkan kepada OJK yaitu:

- a. Produk asuransi kesehatan yang telah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi X dan dilakukan penyesuaian pada kriteria usia masuk atau penambahan/perubahan pada strategi saluran distribusi yang digunakan; atau

- b. Produk asuransi ekawarsa yang telah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi X dan dilakukan penyesuaian pada dokumen persyaratan klaim atau perubahan terkait prosedur pelayanan pengaduan.

**9. Bagaimana risiko yang ditanggung/dikelola oleh perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama?**

Dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah merupakan perusahaan dengan bidang usaha sejenis, maka perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang menjadi ketua harus menanggung porsi risiko yang lebih besar; atau
- b. Apabila perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah bukan merupakan bidang usaha sejenis, maka risiko yang ditanggung/dikelola wajib disesuaikan dengan ruang lingkup usaha masing-masing dan berlaku ketentuan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang menjadi ketua harus menanggung porsi risiko yang lebih besar atau yang menerima porsi premi/kontribusi yang lebih besar.

**10. Bagaimana pengaturan mengenai penutupan Produk Asuransi yang tidak wajib mendapatkan persetujuan atau tidak wajib dilaporkan kepada OJK?**

Bagi produk asuransi yang tidak wajib mendapatkan persetujuan atau tidak wajib dilaporkan kepada OJK, maka penutupan produk asuransi nya harus sesuai dengan spesimen polis asuransi terakhir yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib memiliki SOP atau peraturan internal yang memastikan bahwa penutupan produk asuransi harus sesuai dengan spesimen polis asuransi yang terakhir yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Hal ini sebagai penerapan tata kelola dan manajemen risiko penyelenggaraan produk asuransi.

**11. Apakah penyelenggaraan produk asuransi dapat dilakukan secara digital?**

Iya. Produk Asuransi dapat diselenggarakan dan dipasarkan secara digital baik sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain. Untuk penyelenggaraan produk asuransi secara digital melalui kerja sama dengan pihak lain wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK.

**12. Bagaimana pengaturan penerapan prinsip syariah bagi perusahaan asuransi syariah yang menyelenggarakan produk asuransi?**

Perusahaan asuransi syariah dan unit syariah dari perusahaan asuransi wajib memenuhi penerapan prinsip syariah yang harus didukung dengan:

- a. fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; dan
- b. opini dari dewan pengawas syariah atas penggunaan akad tertentu untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

**13. Apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah apabila produknya dihentikan oleh OJK?**

Dalam hal produk asuransi dihentikan atas perintah OJK, maka perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib:

- a. menghentikan penawaran, pemasaran, dan/atau penutupan pertanggungjawaban/kepesertaan baru atas produk asuransi;
- b. menyampaikan informasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Peserta atas penghentian produk asuransi;
- c. menyampaikan rencana tindak kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan; dan
- d. mengimplementasikan rencana tindak.

**14. Apa saja contoh pengimplementasian rencana tindak perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dihentikan produk asuransinya?**

Contoh rencana tindak yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah antara lain:

- a. penyelesaian kewajiban kepada Pemegang Polis; dan
- b. penyempurnaan dan perbaikan produk asuransi.

**15. Bagaimana pengaturan terkait penghentian produk asuransi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang sudah diterbitkan polis asuransinya?**

Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dihentikan produk asuransinya, maka polis asuransi yang sudah diterbitkan tetap berlaku sampai masa pertanggungjawaban/kepesertaan berakhir. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 75 POJK ini bahwa penghentian produk asuransi dilarang mengurangi hak pemegang polis, tertanggung atau peserta.

**16. Bagaimana pengenaan sanksi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang tidak menyampaikan laporan atas penyelenggaraan produk asuransi?**

Dalam POJK ini terdapat ketentuan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib melaporkan penyelenggaraan produk asuransi yang tidak memerlukan persetujuan OJK terlebih dahulu, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah produk asuransi dimaksud dipasarkan.

Dalam hal setelah 5 (lima) hari kerja setelah produk asuransi dipasarkan perusahaan belum menyampaikan laporan, maka dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perhitungan jangka waktu pelanggaran tersebut dapat ditentukan atau dihitung dari tindakan pemasaran yang paling awal dilakukan oleh perusahaan asuransi/perusahaan asuransi syariah

Contoh: Dalam hal perusahaan asuransi/perusahaan asuransi syariah tidak melaporkan pemasaran produk asuransi kesehatan baru. Maka pada saat



pengawas mendapati hasil pemeriksaan/pengawasan/informasi dari masyarakat bahwa atas produk asuransi tersebut sudah:

- a. Ada penerbitan surat permohonan penutupan asuransi (SPPA);
- b. Dilakukan *launching* produk asuransi;
- c. Diterbitkan brosur pemasaran; atau
- d. Tersedianya informasi yang bersifat publik atas produk asuransi dimaksud.

Tanggal dari tindakan pemasaran tersebut yang akan menjadi awal perhitungan pengenaan sanksi denda administratif.

**17. Kapan POJK ini mulai berlaku dan bagaimana proses pelaporan produk asuransi yang belum selesai saat POJK ini berlaku?**

POJK ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Proses pelaporan produk asuransi yang belum selesai pada saat POJK ini mulai berlaku diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Hal ini dilakukan bahwa setelah berakhir masa peralihan 6 (enam) bulan tersebut, maka sudah tidak ada lagi kendala baik dari sisi Otoritas Jasa Keuangan maupun pelaku industri asuransi untuk mengimplementasikan keseluruhan substansi pengaturan dalam POJK ini.

**18. Bagaimana pemberlakuan sanksi administratif berdasarkan POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (POJK 23/2015) yang telah dikenakan kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah?**

Sanksi administratif yang telah dikenakan berdasarkan POJK 23/2015 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini.

Yang dimaksud dengan frasa 'sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini', adalah mengacu pada substansi/norma induk pelanggarannya (bukan substansi/norma pengenaan sanksi administratifnya).

Dalam hal perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif berdasarkan POJK 23/2015, maka dikenai sanksi administratif lanjutan sesuai dengan POJK ini.